

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Sexual harassment atau dapat diartikan sebagai pelecehan seksual merupakan perilaku yang disertai oleh komentar-komentar seksual yang tidak pantas atau yang tidak diinginkan. Pelecehan seksual ini juga dapat dimaknai sebagai pendekatan-pendekatan fisik yang berorientasi seksual yang dilakukan di lingkungan kerja, profesional, atau lingkup sosial lainnya (Rusyid & Bintari, 2019, hlm.75). Pelecehan seksual merupakan tindakan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain.

Kasus pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja terhadap siapa saja, baik di tempat publik seperti jalan, transportasi umum, ataupun pertokoan oleh pelaku yang tidak korban kenali. Pelecehan seksual ini juga bisa terjadi di tempat-tempat korban melakukan aktivitas seperti kampus, sekolah, kantor, atau bahkan lingkungan rumah oleh pelaku yang korban kenali.

Di Indonesia sendiri, kasus pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja. Tidak sedikit kasus pelecehan seksual di wanita dewasa bahkan anak-anak menjadi korban. Berdasarkan data yang dirilis oleh Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 2014, terdapat 3.860 kasus kekerasan pada perempuan di ranah komunitas, di mana 56% atau sebanyak 2.183 kasusnya merupakan kekerasan seksual berupa pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, dan pemaksaan untuk berhubungan badan. Kemudian berdasarkan data tahun 2016, banyak sekali kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah personal. Dihitung terdapat 321.752 kasus kekerasan seksual di mana angka ini menempatkan kekerasan seksual di posisi kedua. Kasus-kasus ini berupa pemerkosaan dengan jumlah 72% (2.399 kasus), pencabulan sebanyak 18% (601 kasus), serta pelecehan seksual sebanyak 5% (166 kasus). Adapun di ranah publik ada sebanyak 31% (5.002 kasus). Hal ini membuat kekerasan seksual terhadap perempuan menjadi sangat tinggi yaitu 61%.

Berdasarkan beberapa definisi yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual merupakan tindakan atau perilaku yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang

terhadap orang lain dengan berupa perilaku yang berkonotasi seksual yang tidak dikehendaki korbannya dan dilakukan secara sepihak.

Secara umum, ada lima bentuk perilaku pelecehan seksual, antara lain:

1. Pelecehan fisik Berupa sentuhan-sentuhan yang tidak diinginkan oleh korban dan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, memijat, menempelkan tubuh, atau sentuhan fisik lainnya.
2. Pelecehan lisan Berupa ucapan verbal atau komentar-komentar yang tidak diinginkan oleh korban tentang kehidupan pribadi, bagian tubuh, ataupun penampilan seseorang, termasuk di antaranya lelucon dan komentar bermuatan seksual.
3. Pelecehan non-verbal/isyarat Berupa bahasa tubuh dan/atau gerakan tubuh berkonotasi seksual, mengedipkan mata yang dilakukan secara berulang, menatap tubuh korban penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya.
4. Pelecehan Visual Berupa memperlihatkan materi pornografi baik berbentuk foto, poster, gambar kartun, atau lainnya, atau pelecehan melalui *e-mail*, SMS dan media lainnya.
5. Pelecehan psikologis/emosional Berupa permintaan atau ajakan yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak diinginkan oleh korban, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan, atau celaan yang bersifat seksual.

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat pula 9 (sembilan) TPKS yang pengaturannya diatur dalam Undang-Undang TPKS, dengan rincian sebagai berikut :

- Pengaturan mengenai “ Pelecehan seksual nonfisik” terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang TPKS
- Pengaturan mengenai “Pelecehan seksual fisik” terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang TPKS

- Pengaturan mengenai “pemaksaan kontrasepsi” terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang TPKS
- Pengaturan mengenai “Pemaksaan sterilisasi” terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang TPKS
- Pengaturan mengenai “ Pemaksaan perkawinan” terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang TPKS.
- Pengaturan mengenai “Penyiksaan seksual” terdapat dalam Pasal 11 Undang-Undang TPKS.
- Pengaturan mengenai “eksploitasi seksual” terdapat dalam Pasal 12 Undang-undang TPKS.
- Pengaturan mengenai “perbudakan seksual’ terdapat dalam Pasal 13 Undang-undang TPKS.
- Pengaturan mengenai “kekerasan seksual berbasis elektronik’ terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang TPKS.

TPKS adalah perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (lain) sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang TPKS, Perhatikan bahwa aspek ini hanya melingkupi “Undang-Undang”. Artinya kedudukannya sejajar dengan Undang-Undang lain seperti “Peraturan Pemerintah”, Peraturan Presiden” dan “Peraturan Menteri”. Perhatikan pula “sepanjang di tentukan dalam Undang-Undang ini “artinya sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang TPKS . Pengaturan ini di satu sisi di batasi oleh Undang-Undang TPKS agar dalam penerapan hukumnya oleh aparat penegak hukum tidak membingungkan.

Pasal 4 (ayat 2) Undang-Undang TPKS menyatakan bahwa:Selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:

- a. Perkosaan:
- b. Perbuatan cabul
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak

- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual:
- f. Pemaksaan pelacuran:
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual:
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga:
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumusan pada ayat (2) dimaksudkan sebagai penegasan bahwa ketentuan lain dalam Undang-Undang TPKS seperti hukum acara hak-hak korban dan keluarga korban, penyelenggaraan pelayanan terpadu, pencegahan, dan sebagainya dalam Undang-Undang TPKS juga berlaku bagi tindak pidana kekerasan yang ada dalam Undang-Undang lain, termasuk Undang-Undang yang akan diundangkan pada kemudian hari, sepanjang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual, konsep ini disebut juga sebagai *blanco strafbepalinge*, yang mana juga digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Di Indonesia sendiri, perlindungan terhadap korban pelecehan seksual masih belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini terjadi karena masyarakat yang masih kurang memahami penyebab serta dampak dari kekerasan seksual itu sendiri. Kondisi ini diperparah dengan belum optimalnya layanan perlindungan korban yang disediakan oleh negara, padahal lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi penyedia layanan penyedia perlindungan tersebut seharusnya bisa melindungi para korban.

Perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif menjadi satu hal yang melekat dari perlindungan korban kekerasan seksual dalam proses peradilan pidana. Hukum positif yang berlaku di Indonesia sekarang mengatur soal kekerasan

seksual, namun seluruh peraturan yang ada belum memiliki pemahaman penuh dan komprehensif dalam kasus kekerasan seksual. Adanya barrier atau batasan untuk ranah kekerasan seksual itu sendiri diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, terbatasnya ruang lingkup tersebut memberikan patok batasan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami oleh korban. Contohnya seperti eksploitasi seksual, pelecehan seksual, pemerkosaan, pemaksaan aborsi, pemaksaan pelacuran, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual.

Kasus pelecehan seksual saat ini sudah banyak diliput dan diekspos oleh media, baik itu media massa maupun media sosial. Namun ironisnya, tidak sedikit masyarakat yang belum memahami secara utuh atau menyadari bahwa mereka sendiri merupakan korban dari kasus-kasus pelecehan seksual tersebut, banyak dari masyarakat yang beranggapan bahwa kasus pelecehan seksual merupakan masalah atau isu yang tidak perlu ditanggapi secara serius, dapat mudah dijumpai korban pelecehan seksual yang lebih memilih untuk bungkam dan menerima perlakuan yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya seperti teman, rekan, atau atasan. Tingginya angka kasus pelecehan seksual di Indonesia tentu saja membuat banyak masyarakat menjadi resah, apalagi para orang tua yang memiliki anak Perempuan, tetapi ada pula yang menyebutkan bahwa tidak sedikit korban sendiri yang memberikan kesempatan kepada pelaku sehingga mereka tergoda untuk melakukan pelecehan kepada korban, contohnya seperti korban memakai pakaian yang terbuka, bersikap menggoda, atau bahkan melakukan perilaku yang malah memberikan celah pada pelaku.

Tragedi pelecehan seksual yang marak terjadi saat ini sangat berdampak bagi korban, baik dampak yang terasa langsung kepada fisik korban, maupun dampak yang merusak mental atau psikis korban, proses pemulihan dampak yang terjadi pada fisik memang dapat dilakukan secara cepat dan penting dilakukan. Namun pemulihan untuk mental atau psikis korban pun tidak kalah pentingnya, proses

pemulihan mental ini tidak mudah dan dapat menghabiskan waktu lebih lama daripada pemulihan fisik. Bahkan tidak sedikit korban yang mengalami trauma seumur hidup akibat dari pelecehan seksual yang terjadi terhadapnya, saat ini banyak korban pelecehan seksual yang gagal memulihkan kondisi mentalnya hingga menderita gangguan jiwa atau paling parahnya melakukan tindakan bunuh diri. Hal ini tentu saja menjadi masalah dan meresahkan banyak orang khususnya para perempuan. Saat ini pelecehan seksual telah menjadi isu yang menyeramkan bagi para perempuan, baik yang masih bersekolah ataupun yang sudah bekerja.

Tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan kesusilaan (pasal 281 sampai pasal 299). Salah satunya yaitu Pasal 289 KUHP yang mengatur bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”. Jadi, pasal tersebut mengatur tentang kekerasan yang dilakukan merupakan suatu pelanggaran terhadap norma kesusilaan dengan melakukan tindakan pencabulan.

Dua pasal di atas adalah payung hukum yang biasa digunakan untuk melindungi korban kekerasan Seksual di Indonesia. Namun, ada berbagai penyebab kekerasan seksual tidak dilaporkan korban kepada penegak hukum, di antaranya adalah korban yang merasa malu dan tidak ingin kejahatan yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban Ia merasa takut terancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika meledak, peristiwa tersebut kepada pihak penegak hukum, dasar hukum yang tidak kuat, Sanksi terhadap pelaku yang tidak setimpal dan kekosongan perlindungan bagi korban tersebut. Selain itu, ketakutan akan adanya reviktimisasi dari polisi dan kesulitan menemukan bukti membuat para korban enggan berhadapan dengan proses hukum yang ada.

Faktor-faktor di atas dapat mempengaruhi perkembangan mental atau jiwa dari korban itu sendiri sehingga tujuan untuk menciptakan perasaan keadilan bagi korban akan terhambat dan tentu juga akan berdampak pada proses penegakan hukum itu sendiri, dalam menciptakan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat

juga. Peran korban sangat penting untuk mengatasi untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual, tentu saja perlu keberanian besar dari korban untuk melaporkan peristiwa yang terjadi atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melanggar hukum, dengan demikian, dapat dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Sehingga korban dapat mendapatkan keadilan atas peristiwa yang telah terjadi dirinya sendiri.

Apabila terjadi pelecehan seksual di tempat kerja, korban dapat melaporkan ke polisi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang TPKS, tetapi dalam Undang-Undang TPKS tidak ada pengaturan secara khusus yang membatasi suatu tindak pidana kekerasan seksual dapat terjadi atau tidak dapat terjadi dalam lingkup kerja, sebagai tambahan, Pasal 15 Undang-Undang TPKS justru mengatur mengenai pemberatan pidana dengan penambahan pidana $\frac{1}{3}$ (satu per tiga), jika : dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya, jadi jika tindak pidana kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh pemberi kkerja, ancaman pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga), adapun mengenai prosedur melaporkan tindak pidana ke polisi, akan tetapi, apabila korban takut melaporkan sendiri ke polisi, dapat juga dilaporkan oleh atau orang yang mengetahui, melihat dan/atau menyaksikan kejadian tersebut ataupun oleh tenaga medis. Selain itu, tidak hanya ke polisi, namun pelecehan seksual dapat juga dilaporkan ke UPTD PPA, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat untuk diberikan pendampingan dan pelayanan terpadu yang dibutuhkan korban.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pelaku pelecehan seksual di lingkungan pekerjaan dapat dikenakan sanksi seperti yang ditetapkan dalam aturan di atas. Selain itu, pelaku pelecehan seksual di tempat kerja juga dapat dikenakan sanksi pidana, seperti yang ditetapkan dalam Pasal 289 hingga 296 Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU TPKS.

Setiap pekerja, baik laki-laki maupun perempuan berhak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan di tempat kerja, termasuk kekerasan seksual. Di dalam pasal 88 ayat (1) UU No. 13/2003 disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

- A. Keselamatan dan Kesehatan kerja
- B. Moral dan Kesusilaan; dan
- C. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Meskipun dalam Undang-Undang ketenagakerjaan tidak diatur secara khusus tentang pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja, namun ada rambu-rambu yang wajib dilakukan oleh pengusaha sehubungan dengan pencegahannya pada tempat kerja seperti yang diatur dalam ketentuan di atas, menurut Komnas Perempuan, Pelecehan seksual adalah aktivitas seksual melalui kontak fisik atau non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban, menurut UU TPKS, pelecehan seksual adalah salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual yang terdiri dari pelecehan seksual fisik dan pelecehan seksual non fisik.

1. Pelecehan seksual non fisik adalah tindakan seksual non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, hasrat seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan martabat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan / atau ketergantungan. "Tindakan seksual non-fisik" berarti pernyataan, gerakan tubuh, atau aktivitas yang tidak pantas dan mengarah pada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau memalukan.
2. Pelecehan seksual fisik terdiri dari tiga bentuk yaitu:
 - A. Tindakan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, hasrat seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harga diri dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau ketidakpuasan;
 - B. Tindakan seksual fisik yang ditujukan terhadap tubuh, hasrat seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya dengan cara yang bertentangan

dengan hukum, baik dalam maupun di luar pernikahan.

- C. Penyalahgunaan posisi, otoritas, kepercayaan, atau perilaku yang timbul dari penipuan atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan memotivasi orang tersebut untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perampokan atau perbuatan jahat terhadap dirinya atau orang lain.

Jika korban takut melapor sendiri ke polisi, bisa juga dilaporkan oleh atau orang yang mengetahui, melihat dan/atau menyaksikan kejadian tersebut atau oleh tenaga medis. Selain itu, tidak hanya ke polisi, tetapi pelecehan seksual juga dapat dilaporkan ke UPTD PPA, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat untuk memberikan dukungan dan layanan terpadu yang dibutuhkan korban karena korban kekerasan seksual pada dasarnya memiliki hak untuk perawatan, perlindungan dan pemulihan seperti penguatan psikologis, kerahasiaan identitas, rehabilitasi medis, mental dan social, selain itu, ketika melaporkan kasus ke polisi dan selama proses hukum pidana, korban juga berhak atas bantuan hukum oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, psikiater, pengacara, paralegal dan lain-lain.

Selain upaya hukum di atas, menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan seksual adalah penting untuk mencegah penyalahgunaan seksual dan kekerasan seksual terjadi di tempat kerja, Pekerja dan serikat buruh harus mendorong perusahaan untuk menerapkan beberapa kebijakan yang terkait dengan pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja. Hal-hal yang harus dilakukan oleh karyawan adalah:

- A. Membuat, memverifikasi, dan menginformasikan semua karyawan tentang kebijakan tentang pelecehan seksual di lingkungan kerja, mulai dari periode perekrutan hingga orientasi.
- B. Mengambil tindakan perbaikan yang efektif dan wajar ketika terjadi pelecehan seksual.

Selain kedua hal tersebut, upaya untuk menghindari pelecehan seksual di dunia kerja, maka perlu ada tindakan seperti komunikasi, pendidikan, pelatihan serta mendorong perusahaan untuk membangun komitmen untuk pelaksanaan pencegahan pelacuran seksual di tempat kerja, termasuk memberikan saksi dan tindakan disiplin bagi pelakunya melalui kebijakan perusahaan, perjanjian kerja/aturan perusahaan/perjanjian kerja bersama.

Selain upaya hukum diatas adapun hak-hak saksi dan korban tindak pidana diatur dalam Undang-Undang perlindungan saksi dan korban. Undang-Undang TPKS mengatur bahwa ketentuan mengenai hak korban, keluarga korban, dan saksi diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang TPKS, pelaksanaan perlindungan saksi dan korban diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang TPKS , terkait ha korban, Pasal 66 Undang-undang TPKS Mengatur sebagai berikut:

- A. Korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual
- B. Korban penyandang disabilitas berhak mendapatkan aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Hak atas korban kekerasan seksual meliputi: hak atas penanganan, hak atas perlindungan: dan hak atas pemulihan, pemenuhan hak korban merupakan kewajibnya negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban (Pasal 67 Undang-undang TPKS), yang di maksudkan dengan “penanganan” adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegak hukum, layanan hukum, pemulihan, dan reintegrasi sosial (Pasal 1 angka 17), sedangkan yang dimaksud “perlindungan” adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberi bantuan untuk memberikan rasa aman kepada

saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 18), pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spritual dan sosial korban (Pasal 1 angka 19).